



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang;

Membaca surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang di bawah Nomor register 5/Pdt.G/2024/PN Pin tertanggal 28 Februari 2024, antara :

H. Muhammad Nurhan SE., Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak mewakili dan Sebagai Direktur Utama PT. Mulia Jaya Abadi Mandiri, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia beralamat di Jl. Melati No.69, watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Firmansyah, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat yang beralamat di Menteng Square Apart Tower B 16 th Floor/No. 52 ,Senen, Jakarta Pusat 10430 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan :

Pemerintah Kabupaten Pinrang Cq. Bupati Pinrang, beralamat di Jl. Bintang No 1, Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Yosep Pa'o, S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Pinrang, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Bupati Pinrang Jalan Bintang No. 1 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/542/huk tertanggal 18 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang;
- Andi Kalsum, S.H.,M.H., dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Jend. Sukowati No.20 Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-2/P.4.18/Gs/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pinrang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya, selanjutnya Penggugat
pada persidangan tanggal 30 April 2022 menyatakan permohonan untuk mencabut
perkara gugatannya disertai surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 29
April 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tersebut, disampaikan sebelum pembacaan surat gugatan dan sebelum surat
jawaban diajukan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim, oleh karenanya
permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang di bawah register Nomor
5/Pdt.G/2024/PN Pin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut
tidak dapat dilanjutkan, sehingga atas perkara tersebut sudah sepatutnya
dilakukan pencoretan dari buku register perkara kepaniteraan perdata terhadap
perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk
mencabut gugatannya dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan
yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang di bawah register
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pin;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencoret
perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pin dari buku register
perkara gugatan perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami,
Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

RIO SATRIAWAN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

HASBULLAH KALLA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	28.000,00
- PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Leges	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)